BAB III
PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

BAKOMINFO Kota Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Dengan demikian Bakominfo berdiri sejak diberlakukannya PERDA Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Tugas Pokok dari BAKOMINFO adalah Melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
Fungsi dari Tugas Pokok dari BAKOMINFO terbagi dari :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
2. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informasi yang meliputi hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi Informasi, media Informasi, serta promosi dan informasi .
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi : administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

Program Kerja BAKOMINFO terhadap Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Program-program pembangunan Pemerintah Kota Bandung melalu tatap muka, media cetak, dan media elektronik.
2. Pengembangan Informasi dan Koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka menerima pengaduan masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.
3. Pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Bandung dalam penyampaian program pembangunan dan program kemasyarakatan.
4. Penyiapan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penyiaran.

6. Mengadakan pertemuan/ silaturahmi, pertukaran informasi dengan mass media (radio, TV) Swasta.
7. Mengadakan pertemuan dengan para pengusaha Pos dan Telekomunikasi.
8. Sosialisasi tentang peraturan-peraturan perijinan usaha jasa Pos dan Telekomunikasi.

VISI dan MISI BAKOMINFO :

- VISI

  Terwujudnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mendukung Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat

- MISI

1. Meningkatkan kemitraan, pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;
2. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya teknologi informasi;
3. Meningkatkan aplikasi layanan publik dan aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan;
4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan Lembaga Komunikasi dan Informatika Pemerintah dan Masyarakat;
5. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme

3.2. Struktur Organisasi

BSO BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

a. Kepala Badan

b. Sekretaris terdiri dari :

1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub.Bagian Keuangan dan Program

c. Bidang Penyiaran

1. Seksi Pengendalian Penyiaran
2. Seksi Kemitraan

d. Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

1. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi
2. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi

e. Bidang Deseminasi Informasi terdiri dari :

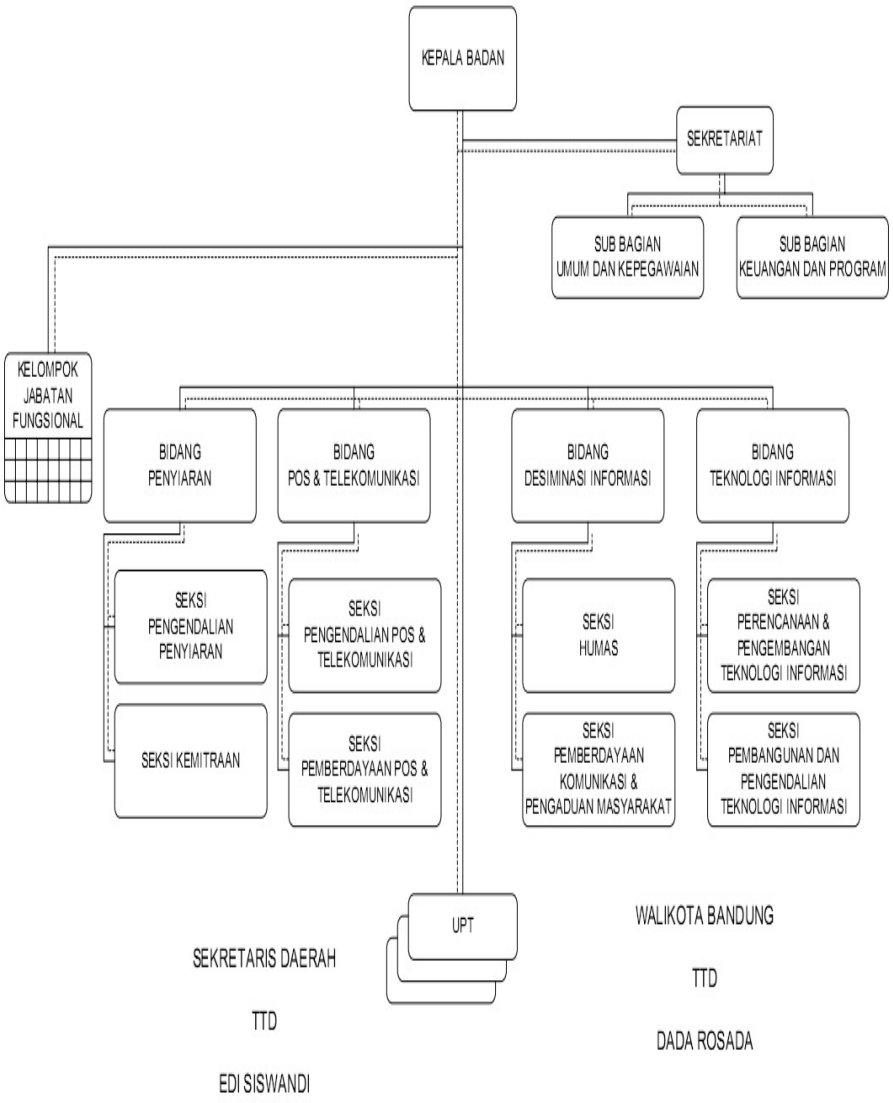
1. Seksi Hubungan Masyarakat
2. Seksi Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Publik

f. Bidang Teknologi Informasi terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
2. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007



SEKRETARIS DAERAH

TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Gambar 3.1

3.3. Deskripsi Kerja

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi pada BAKOMINFO Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintahan Kota Bandung sebagai berikut :

1. Kepala Bagian

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, menyiapkan, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Badan Komunikasi dan Informatika sebagaimana ayat (1) pasal ini sebagaimana berikut :

a) Menyusun program/rencana kerja Badan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku;
b) Mengkoordinasikan para bawahan, instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
d) Menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
e) Memberi petunjuk kepada bawahan serta mengavaluasi guna mengetahui permasalahannya;
f) Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadapPetunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier;
g) Mengkoordinasikan Komunikasi dan Informatika dangan instansi/satuan organisasi lain berdasarkan kewenangan yang ada;
h) Mengawasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, pos dan telekomunikasi, aplikasi dan telematika, sarana komunikasi dan diseminasi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
i) Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban dan informasi;

j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Komunikasi dan Informatika berdasarkan realisasi Program Kerja menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menyusun program berikutnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- Pengkordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

3. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   - Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
   - Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
   - Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
   - Evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Program

1. Sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup keuangan dan program.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi keuangan dan program;
- Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
- Pelaksanaan pengendalian program yang meliputi kegiatan penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas; dan
- Pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan program Dinas.

5. Seksi Pengendalian Penyiaran dan Seksi Kemitraan

Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyiaran dan kemitraan media ;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyiaran dan kemitraan media
- Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang penyiaran dan kemitraan media
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Bidang Pos dan Telekomunikasi**

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pos dan telekomunikasi. Rincian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagai berikut:

- Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi dan penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi
- Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
- Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.

7. Bidang Deseminasi Informasi

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
Rincian tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota;
- Pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

8. Bidang Pengolahan dan Pengembangan Teknologi Informasi

Sub Bagian Pengolahan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas mengolah dan mengembangkan teknologi informasi, serta menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan teknologi informasi.

Uraian Tugas Sub Bagian Pengolahan dan Pengembangan Teknologi Infomasi adalah sebagai berikut :

- Mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pengolahan dan pengembangan teknologi informasi;
- Menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengolahan dan pengembangan teknologi informasi;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pengembangan teknologi informasi;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan pengembangan teknologi informasi;
- Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengendalian dan pemeliharaan j aringan komputer;
- Melaksanakan kerja sama di bidang pengembangan teknologi informasi;
- Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang penguasaan teknologi informasi;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi informasi;
- Melakukan penyediaan data dan informasi;
- Melaksanakan pengendalian output data dan informasi;
- Mengelola informasi yang berbasis teknologi informasi; dan
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.

3.4. Analisis Yang Sedang Berjalan

Setelah penulis amati bahwa BAKOMINFO Kota Bandung memiliki sebuah sistem untuk terlaksananya sebuah kegiatan tetapi masih banyak sistem yang mengalami kekurangan yang harus dikembangkan khususnya didalam pengarsipan data-data perusahaan sebab sistem yang berjalan di BAKOMINFO masih berjalan manual berupa dokumen-dokumen yang mengakibatkan:

- Sistem Pengumpulan data yang kurang optimal menjadikan data-data perusahaan kurang tersusun rapi di suatu database.
- Sub sistem yang masih mengalami kelemahan karena komputer masih belum terkoneksi/ terintegrasi.